



Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan

LAPORAN PENAATAN IZIN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TRIWULAN I – 2023



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Triwulan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.

Laporan Triwulan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, laporan ini menyajikan data kondisi dan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam pembangunan bidang penanaman modal melalui dukungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga laporan ini dapat terselesaikan disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan penanaman modal di Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, April 2023

An. Kepala DPM PTSP Prov. Sulsel
Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan,

ttd

Muh. Said Wahab, S.E, M.M
Pangkat : Pembina TK.I
Nip. 19669006 198603 1 002

A. KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan merupakan organisasi perangkat daerah yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan dalam pelayanan terpadu satu pintu mulai dari tahap permohonan sampai dengan dengan terbitnya dokumen izin dan non izin yang dilaksanakan dalam satu tempat.

Sebagaimana Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pasalnya diatur bahwa Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diturunkan kedalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai amanah Peraturan Gubernur Sulawesi selatan Nomor 85 Tahun 2016 mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan teknis meliputi adminstrasi pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengaduan perizinan penanaman modal dan memfasilitasi penerbitan izin berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan struktur organisasi, tugas dan fungsinya, maka Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu **(1). Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, (2). Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan (3).Seksi Pengaduan Perizinan Penanaman Modal,** yang dipimpin oleh penanggungjawab para Sub Koordinator beserta jajarannya dan dibantu oleh para tim teknis dari 19 Organisasi Perangkat Daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur, mulai dari pengajuan permohonan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) atau Sistem Lokal DPM PTSP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pro PTSP) sampai dengan penerbitan dokumen izin serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk menunjang peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di kantor DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dapat meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan menumbuhkan daya saing regional maupun nasional.

B. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yakni dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

- a. Perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (Perizinan UMKU); dan
- c. Non perizinan.

C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan amanat Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 85 Tahun 2016 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dengan uraian sebagai berikut :

1. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, sebanyak 35 orang, dengan rincian sbb :
 - 1 (satu) orang berstatus ASN sebagai Sub Koordinator;
 - 4 (empat) orang berstatus ASN ditempatkan di back office sebagai tenaga teknis;
 - 5 (empat) orang berstatus Non ASN ditempatkan di front office selaku pendampingan OSS-RBA dan Pro-PTSP, dan help desk sektor perikanan;
 - 1 (satu) orang berstatus Non ASN sebagai Customer Service
 - 2 (dua) orang bersatus Non ASN sebagai Tim IT (pengelola Data center);
 - 2 (dua) orang berstatus Non ASN sebagai staf administrasi;
 - Dibantu dengan 20 (dua puluh) orang Tim Teknis dari 19 OPD (Back Office) yang ditempatkan di DPMPTSP SulSel selaku validator dalam tahapan proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan baik yang diproses melalui aplikasi Pro-PTSP maupun melalui OSS-RBA yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Adapun 19 (sembilan belas) Organisasi Perangkat Daerah, yaitu :

1. Dinas Koperasi dan UKM; 1 orang
 2. Dinas Kelautan dan Perikanan; 1 orang
 3. Dinas Perhubungan; 1 orang
 4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 1 orang
 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 1 orang
 6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 1 orang
 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 1 orang
 8. Dinas Kesehatan; 1 orang
 9. Dinas Pendidikan; 1 orang
 10. Dinas Kehutanan; 1 orang
 11. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup; 1 orang
 12. Dinas Perdagangan; 1 orang
 13. Dinas Ketahanan Pangan; 1 orang
 14. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan; 1 orang
 15. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata; 1 orang
 16. Dinas Perindustrian; 1 orang
 17. Dinas Sosial; 1 orang
 18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 1 orang
 19. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 2 orang.
2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan rincian sbb :
 - 1 (satu) orang berstatus ASN sebagai Sub Koordinator;
 - 4 (empat) orang berstatus ASN sebagai korektor (back office);
 - 1 (satu) orang berstatus ASN sebagai tenaga administrasi;
 - 1 (satu) orang berstatus Non ASN sebagai tenaga administrasi;
 3. Seksi Pengaduan Perizinan Penanaman Modal, sebanyak 5 (lima) orang, dengan rincian sbb :
 - 1 (satu) orang berstatus ASN sebagai Sub Koordinator;
 - 4 (empat) orang berstatus ASN;

4. 1 (satu) orang berstatus ASN sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

D. SARANA DAN PRASARANA

Ketersediaan sarana dan prasarana di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran dan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Provinsi SulSel dan telah memenuhi standar pelayanan publik. Adapun Sarana dan prasarana yang dimaksud, antara lain :

1. Bagian Front Office, Lantai 1, yaitu :
 - Desk Pendampingan OSS-RBA dan Pro-PTSP (4 buah);
 - Desk Customer service (1 buah);
 - Desk layanan mandiri (2 buah);
 - Mesin antrian (1 buah);
 - Desk tenant MPP (9 buah)
 - Perangkat komputer untuk setiap desk (16 buah)
 - Smart TV LED (7 buah)
 - Kursi kerja pada masing-masing desk;
 - AC standing (4 buah) dan AC split (6 buah)
 - Meja dan kursi tamu di ruang lounge
 - Kursi tunggu
 - Ruangan laktasi
 - Ruangan pengaduan
 - Tempat bermain anak
 - Ruangan lounge
 - Kursi roda untuk disabel;
 - CCTV
 - Dispenser di ruangan lounge dan ruangan laktasi
 - Lemari pajang di ruangan lounge
 - Lemari pantry di ruangan lounge

- Kantor Kas Bank SulSelbar
- Ruangan Smoking area
- Alat Pemadam kebakaran
- Kotak P3K;
- Toilet Wanita dan Pria

2. Bagian Back Office, Lantai 2 ;

- Ruangan Kepala Bidang selaku verifikator;
- Ruangan Sub Koordinator Seksi Perizinan Pengaduan PM;
- Ruangan Sub Koordinator Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan selaku korektor;
- Ruangan Sub koordinator Seksi Adminstrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- Ruangan Tim Teknis selaku validator;
- Ruangan Meeting
- Desk tenant (5 buah)
- Desk Tim teknis (24 buah)
- Desk para sub koordinator, Kepala Bidang dan para staf;
- Perangkat komputer dimasing-masing desk;
- Ruangan data center;
- Ruang server;
- Lemari besi Arsip (2 buah) di ruang penyimpanan arsip;
- Televisi LED;
- AC standing (4 buah) dan AC split (7 buah);
- Ruangan tunggu;
- Kursi tunggu;
- CCTV
- Printer;
- Sofa di ruang tunggu;
- Sofa di ruang kepala bidang;
- Toilet wanita dan pria
- Ruangan Pantry

- Jaringan LAN
- Scanner
- Jaringan WIFI

E. MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK, STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL

Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPM PTSP Prov. Sulawesi Selatan Nomor 188/158/V/DPMPPTSP Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan DPM PTSP Prov. Sulawesi Selatan.

Standar Operasional Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPM PTSP Prov. Sulawesi Selatan Nomor 188/157/V/DPMPPTSP Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan DPM PTSP Prov. Sulawesi Selatan.

F. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

| MUTU PELAYANAN | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 | | | |
| NILAI IKM | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | |
| 82,81 | Jumlah Responden | 150 Orang | |
| | Jenis Kelamin | L: 58 Orang | P: 98 Orang |
| BAIK | Periode Survey | Juli s/d Oktober 2022 | |

G. PENGELOLAAN PENGADUAN

Total jumlah aduan yang telah masuk pada periode 1 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023 adalah sebanyak 30 aduan, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Bulan | Jumlah Pengaduan | Tindak Lanjut | | |
|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Selesai | Tidak Selesai | Dalam Proses |
| 1 | Januari | 14 | 14 | - | - |
| 2 | Februari | 12 | 12 | - | - |
| 3 | Maret | 4 | 4 | - | - |
| TOTAL | | 30 | 30 | - | - |

Dari 30 (tiga puluh) aduan yang masuk ke DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 1 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023 seluruh aduan sudah selesai ditindak lanjuti.

H. INOVASI LAYANAN

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan telah memberikan berbagai inovasi dalam menyelenggaraan perizinan berusaha baik berbasis elektronik maupun pelayanan langsung kepada para pelaku usaha, diantaranya adalah :

1. Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan (Gesit19), yakni menghadirkan gerai perizinan pada pelabuhan/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) untuk memudahkan para pelaku usaha khususnya nelayan untuk mendapatkan pelayanan perizinan.
2. Aplikasi Pro PTSP, adalah sistem perizinan daerah berbasis online yang disediakan bagi para pelaku usaha untuk mengurus perizinan berusaha yang belum diproses melalui OSS RBA, Pro PTSP juga dimanfaatkan untuk menjembatani proses perizinan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi pada OSS RBA.
3. Neni Si Linca (New Normal Innovation Sistem Information Online Campus) merupakan inovasi pelayanan perizinan dalam rangka adaptasi Covid 19 yakni pelayanan izin penelitian secara online kepada mahasiswa S1, S2, dan S3 yang ingin menjadikan lembaga/institusi/organisasi pada lingkup Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lokus penelitiannya, inovasi ini dapat diakses melalui <http://izin-penelitian.sulselprov.go.id>.

I. PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan selalu aktif dalam menyelenggarakan penyuluhan baik berupa kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta melaksanakan penyuluhan langsung ke kab/kota dalam rangka menjamin maksimalnya penyelenggaraan pelayanan publik khususnya penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

J. PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada para pelaku usaha dengan menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.

Pemberian Insentif kepada pelaku usaha berupa:

- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah
- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah
- c. Pemberian dana stimulan dan/atau bantuan modal yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi
- d. Pemberian insentif lainnya yang dipandang perlu secara proporsional

Pemberian kemudahan penanaman modal kepada pelaku usaha berupa:

- a. Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal
- b. Penyediaan sarana dan prasarana
- c. Penyediaan lahan atau lokasi
- d. Pemberian bantuan teknis
- e. Percepatan pemberian perizinan
- f. Pemberian kemudahan lainnya yang dipandang perlu secara proporsional

K. JUMLAH IZIN DAN NON IZIN TERBIT

Total jumlah izin dan non izin yang diterbitkan pada periode 1 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023 adalah sebesar 11.377 dokumen, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Aplikasi Perizinan | Jumlah |
|--------------|--------------------|---------------|
| 1 | OSS RBA | 4.592 |
| 2 | PROPTSP | 6.785 |
| TOTAL | | 11.377 |

L. RENCANA DAN REALISASI INVESTASI

Rencana dan realisasi investasi selama kurun waktu 1 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

| No. | Penanaman Modal | Rencana | Realisasi |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Penanaman Modal Asing (PMA) | Rp. 4,5 Triliun | Rp. 803 Miliar |
| 2. | Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) | Rp. 5,67 Triliun | Rp. 2,2 Triliun |
| TOTAL | | Rp. 10,17 Triliun | Rp. 3,045 Triliun |

M. KENDALA DAN SOLUSI

Berikut adalah kendala dan solusi selama penyelenggaraan PTSP:

Kendala:

1. Belum maksimalnya pelayanan perizinan di gerai-gerai perizinan sektor perikanan yang berada di Kab/Kota, khususnya memfasilitasi sarana dan prasarana berupa perangkat komputer di masing-masing gerai, dikarenakan pemindahan aset harus melalui proses hibah.
2. Belum adanya SOP waktu yang ditetapkan oleh OPD teknis sehingga terjadi kesalahpahaman atau komplain dari pihak pelaku usaha dalam tahapan proses perizinan dan non perizinan;
3. Belum maksimalnya aplikasi perizinan online (Pro-PTSP) dalam proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sejak diluncurkannya pada tanggal 21 Januari 2022, antara lain :
4. Tidak ada fitur atau menu untuk komunikasi dua arah antara pengadu dan pengelola pengaduan, sehingga jawaban hasil aduan dimaksud yang dikelola oleh pengelola pengaduan yang diteruskan dari tim teknis tidak dapat diteruskan langsung ke pengadu oleh pengelola pengaduan.
5. Tidak ada fitur atau menu untuk menyimpan dokumen persyaratan yang diupload, sehingga para tim teknis tidak mempunyai arsip dokumen secara digital.
6. Minimnya Sumber Daya Manusia yang paham tentang OSS-RBA dan ProPTSP untuk ditempatkan di bagian front office sebagai petugas pendampingan.
7. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan akibat dari keterbatasan anggaran.

Solusi:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur PTSP melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara serta penambahan staf/pegawai yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang PTSP.
2. Diharapkan agar adanya penambahan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pada unit pelayanan perizinan di PTSP..

3. Diharapkan adanya penguatan beban jaringan internet yang stabil untuk menunjang kecepatan pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan secara elektronik pada unit layanan di PTSP.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja Penyelenggaraan DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan kedepan.

Makassar, April 2023

An. Kepala DPM PTSP Prov. Sulsel
Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan,

ttd

Muh. Said Wahab, S.E, M.M

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19669006 198603 1 002